



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Mitratama Arthabuana, berkedudukan di Kabupaten Banjar dan berdomisili kantor di Lantai Dasar Mitra Plaza Blok DP5 Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. KAHAR MUZAQIR, S.H.CRBD, 2. ROY CRISTIAN, SH., 3. DENI HENDRAWAN, SE. dan 5. RAIHANA NURUL HUDA, S.H. M.Kn., semuanya adalah Para Karyawan PT. BPR Mitratama Arthabuana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1795/SK-DIR/BPR.MA/GS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan

Normini, Nomor KTP 6371015606960010, Lahir di Banjarmasin, tanggal 15 Juni 1996, Tempat Tinggal di Jalan Sepakat RT. 031 RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

Fatmawati, Nomor KTP 6371015608740013, Lahir di Banjarmasin, tanggal 16 Agustus 1974, Tempat Tinggal di Jalan Sepakat RT. 031 RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 3 hal Pen. No. 25/Pdt.G.S/2022/PN Bjm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bjm, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan pencabutan gugatan di persidangan, yaitu bahwa Penggugat mencabut surat gugatan Penggugat tanggal 13 Oktober 2022 tersebut dengan alasan akan memperbaiki isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI Nomor 1841K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya berbunyi : 1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat; 2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan pencabutan surat gugatan sebelum Tergugat menjawab surat gugatan, sehingga Tergugat tidak perlu diminta persetujuannya oleh Hakim di persidangan, dengan demikian pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan atas perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 3 hal Pen. No. 25/Pdt.G.S/2022/PN Bjm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bjm, tanggal 21 Oktober 2022 yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp.454.000,- (Empat Ratus Lima Puluh empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Samsir Alam. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

SAMSIR ALAM.

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, SH., MH.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Relas Panggilan	: Rp. 300.000,-
PNBP Relas	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Penggandaan:	Rp. 24.000,-

Jumlah : Rp 454.000,-
(Empat Ratus Lima Puluh empat Ribu Rupiah);